

Two Sides: Development of Non-Bank Islamic Financial Institutions in Indonesia

Dua Sisi: Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia

¹Binda Rahma Cahyani, ²Muhammad Arif, *³Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, ⁴Rinda Fithriyana, ⁵Saru Reza

^{1,2,3,5}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

⁴Program Studi Kewirausahaan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstract

This study aims to identify challenges and opportunities in developing Non-Bank Islamic Financial Institutions (LKSNNB) in Indonesia. With the increasing public interest in Sharia-based financial services, LKSNNB has great potential to become an important pillar in supporting the growth of the sharia economy. The research method used is literature study and descriptive analysis, with reference to secondary data from various reports of related institutions and academic literature. The results of the study indicate that the main challenges faced by LKSNNB include low sharia financial literacy among the public, regulations that do not fully support the development of LKSNNB, and limited human resources who have special competence in the field of sharia finance. On the other hand, great opportunities arise from the growth of the global sharia economy, government support through various policies, and increasing public awareness of the importance of a financial system based on sharia principles.

Keywords: *non-bank financial institutions in indonesia, challenges and opportunities.*

Abstarak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNNB) di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, LKSNNB memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis deskriptif, dengan mengacu pada data sekunder dari berbagai laporan lembaga terkait serta literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh LKSNNB meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan LKSNNB, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keuangan syariah. Di sisi lain, peluang besar muncul dari pertumbuhan ekonomi syariah global, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Lembaga keuangan non-bank di Indonesia, tantangan dan peluang.

*Corresponding author

Email: wahyu.febri.id@universitaspahlawan.ac.id

Introduction

Perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1992 dan menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia (Effendy et al., 2024). Undang-undang yang mengatur lembaga keuangan non-bank di Indonesia antara lain UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hambatan dan kendala dalam perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank termasuk kesiapan masyarakat Indonesia dalam menerima lembaga keuangan berbasis syariah (Sulistyowati & Nabila, 2021). Masyarakat Indonesia yang memegang prinsip keuangan syariah semakin memilih untuk menggunakan layanan dari lembaga keuangan syariah non-bank tersebut (Putra dan Majid, 2024). Namun, meskipun terdapat perkembangan inovasi produk di lembaga keuangan syariah, market share produk industri keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan produk keuangan konvensional (Fatinah, 2021). Peralihan menuju lembaga keuangan Islam non-bank menimbulkan tantangan bagi industri keuangan konvensional. Ini termasuk risiko ancaman keamanan siber dan kebutuhan untuk perencanaan strategis guna beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah (Alwi et al., 2023). Selain itu, pertumbuhan perbankan digital memberikan peluang bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan layanan mereka dan berkolaborasi dengan perusahaan fintech, perusahaan teknologi besar, dan lembaga keuangan non-bank untuk memperbaiki operasi bisnis mereka dalam ekonomi digital (Al Muddatstsir & Kismawadi, 2017). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke lembaga keuangan syariah non-bank, tantangan bagi industri keuangan konvensional juga semakin terasa.

Hal ini membuat lembaga-lembaga keuangan konvensional mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan produk-produk berbasis syariah guna tetap bersaing di pasar. Seiring dengan perkembangan ini, diharapkan sektor keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pentingnya mengembangkan lembaga-lembaga ini untuk industri keuangan syariah adalah agar dapat memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat yang semakin menyadari manfaatnya. Dengan adanya inovasi produk-produk keuangan berbasis syariah, diharapkan lebih banyak masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Al Muddatstsir & Kismawadi, 2017). Hal ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, pertumbuhan industri keuangan syariah juga diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian negara dan menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik pula. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin aware terhadap keuangan berbasis syariah, sektor ini memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan Masyarakat (Mulyantini & Indriasih, 2021).

Peran lembaga keuangan Islam dalam mendukung inklusi keuangan semakin diakui dan dihargai oleh banyak pihak. Informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi halal dan mempromosikan penggunaan layanan keuangan syariah di kalangan siswa, yang pada gilirannya membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab (Kurnia et al., 2023). Lembaga keuangan syariah di Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal potensi teknologi finansial untuk meningkatkan perekonomian umat. Dana sosial di lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik melalui lembaga keuangan syariah di Indonesia (Aziz, 2023). Fintech dalam perbankan syariah dapat membantu memperluas akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan layanan keuangan konvensional dengan memberikan akses pembiayaan dan layanan keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Setiawati et al., 2024). Penggunaan e-wallet memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara digital, memperluas akses transaksi keuangan. Dengan perkembangan fintech, akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital dapat diperluas dan meningkatkan inklusi keuangan (Qur'anisa et al., 2024).

Literature Review

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia

Pemanfaatan teknologi finansial telah membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia untuk dapat mencapai lebih banyak masyarakat. Revolusi Industri 4.0 menawarkan prospek yang menjanjikan untuk keuangan syariah dengan integrasi teknologi digital, AI, dan IoT, memungkinkan analisis risiko yang lebih baik dan transparansi pembiayaan kepada Masyarakat (Rafidah KK & Maharani, 2023). Lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah juga mutlak diperlukan. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan sosialisasi dan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi syariah. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah termasuk tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pertumbuhan dan adopsi produk syariah (Rika et al., 2023).

Inovasi dan investasi dalam bidang keuangan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, namun paradigma lama dalam kebijakan moneter Indonesia yang mengandalkan pengendalian jumlah uang beredar menjadi kurang relevan. Pasar keuangan dunia yang terintegrasi dan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan proses penciptaan uang di luar kendali otoritas moneter, membuat kebijakan moneter kurang efektif. Sistem keuangan yang berkembang juga memunculkan inovasi produk keuangan baru dan transnasionalisasi keuangan, mengaburkan pengertian uang menjadi lebih dari sekedar uang kertas dan logam. Pertumbuhan ekonomi juga tidak berlangsung secara terus-menerus, dengan adanya siklus pertumbuhan dan divergensi PDB per kapita antar negara yang belum jelas penyebabnya (Sarwono & Warjiyo, 1998). Lembaga keuangan syariah non-bank dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Praktisi asuransi syariah juga menegaskan adanya sinergi dengan perbankan sebagai faktor pendukung perkembangan asuransi syariah (Soemitra, 2015). Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam agar mereka dapat memahami manfaat dari teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi Islam (Djumadi, 2024). Literasi keuangan syariah yang rendah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam (Norrahan, 2023).

Pengaruh kualitas alumni Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap kesempatan kerja di lembaga keuangan syariah membutuhkan motivasi diri dan rasa tanggung jawab agar kualitas kinerjanya meningkat. Diperlukan desain pendidikan yang relevan terhadap dunia kerja bagi sarjana. Dengan berkembangnya dunia bisnis, lapangan pekerjaan semakin beragam, khususnya bagi sarjana. Produk atau jasa berkualitas juga akan diterima oleh pasar internasional (Noprianti, 2018). Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk keuangan syariah. OJK berupaya mempromosikan literasi keuangan syariah di tingkat daerah melalui kantor-kantor cabang dan perwakilannya, serta mendukung riset dan inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah (Sutarsih, 2023). Regulator keuangan di berbagai negara juga perlu bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah dan pelaku industri Fintech untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam pengembangan produk dan layanan Fintech syariah (Norrahan, 2023). Bank Syariah perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuntungan, prinsip syariah, dan keterbatasan UMKM dalam penyaluran pembiayaan.

Harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga menjadi kendala bagi UMKM. Bank Syariah dapat memasuki pasar UMKM secara langsung dengan mengembangkan social capital melalui lembaga intermediasi syariah (Kara, 2013; Yusuf, 2015). Untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur mengenai industri keuangan syariah, pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi Dewan Perwakilan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan syariah (Rulanda et al., 2020). Hal ini membutuhkan perubahan regulasi baik pada Undang-Undang Perbankan Syariah maupun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (Munajat & Yusuf, 2024). Penguatan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global (Hisam, 2023). Pemerintah dapat memperluas aksesibilitas produk keuangan syariah dengan peran yang lebih aktif dalam mendukung fintech, yang memungkinkan inklusi keuangan syariah bagi lebih banyak orang. Fintech juga mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih terjangkau dan beragam (Hafizd et al., 2024). Literasi keuangan syariah juga ditingkatkan melalui fintech dengan menyediakan edukasi tentang prinsip syariah dan cara berinvestasi yang sesuai (Qur'anisa et al., 2024). Pengelolaan media informasi oleh pemerintah melalui Instagram dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat terkait dengan program pemerintah. Pengelolaan konten yang berkualitas dan kreatif juga penting dalam penyebaran informasi melalui Instagram (Ningsih, 2023).

Pasar modal syariah di Indonesia menghadapi tantangan rendahnya tingkat edukasi masyarakat terhadap produk dan jasa di pasar modal syariah serta pemahaman pelaku industri yang belum optimal. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 fokus pada meningkatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat di pasar modal syariah (Hubbi et al, 2022). Pasar modal syariah merupakan subsektor penting dalam Industri Keuangan Syariah yang mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah untuk pemerataan dan peningkatan kemakmuran, sejalan dengan konsep Islam. Namun, tantangan regulasi yang kompleks dan kurangnya edukasi konsumen masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan (Norrahan, 2023; Pamuji & Supandi, 2021). Peningkatan permintaan untuk produk dan layanan keuangan syariah juga akan mendorong pertumbuhan sektor ini di Indonesia. Dengan inovasi dan diversifikasi produk, investor akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, pelaku pasar modal syariah dapat terus berupaya mengembangkan strategi investasi yang berkelanjutan untuk memberikan hasil yang optimal bagi para investor. Dengan demikian, potensi

pasar modal syariah di Indonesia akan semakin terbuka dan berkembang dalam jangka Panjang (Rika et al., 2023). Pasar modal syariah memiliki kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan dengan meningkatnya kontribusi pasar modal syariah terhadap PDB dan pasar modal Indonesia.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah memberikan return yang baik bagi investor dan kontribusi besar bagi perekonomian negara (Fauzan & Suhendro, 2018). Langkah-langkah konkret seperti penyediaan regulasi yang jelas dan insentif pajak yang menguntungkan dapat menjadi dorongan bagi para pelaku pasar modal syariah. Dengan adanya dukungan pemerintah yang kuat, pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian negara (Waldelmi et al., 2024). Melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar modal syariah, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat semakin berkembang dan memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian negara (Yumanita, 2005). Peningkatan transparansi dan regulasi yang jelas juga merupakan faktor penting dalam memperkuat pasar modal syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat dan semakin membuka peluang bagi pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan (Supriadi et al., 2023). Pasar modal syariah Indonesia dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap pasar modal syariah Indonesia (Handini & Astawinetu, 2020). Namun, peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga penting untuk dipertimbangkan (Fauzan & Suhendro, 2018). Kontribusi pasar modal syariah terhadap PDB Indonesia telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia (Rohmandika et al., 2023).

Research Method

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan para ahli pasar modal syariah, serta analisis data sekunder yang diperoleh dari lembaga terkait. Selain itu, akan dilakukan analisis komparatif terhadap pasar modal syariah di negara-negara lain guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah Indonesia. Dengan metode penelitian yang komprehensif, diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Data Analysis and Results

Analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar namun juga dihadapi dengan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pasar modal syariah, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat (Toha dan Manaku, 2020). Pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun juga dihadapi dengan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk pasar modal syariah, kurangnya kesadaran akan pentingnya investasi syariah, serta regulasi yang masih perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan pasar modal syariah. Dengan adanya edukasi yang lebih intensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan prinsip dari investasi syariah sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pasar modal syariah (Supriadi et al., 2023). Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan diversifikasi portofolio investasi masyarakat, penting bagi pemerintah dan regulator untuk mendukung inovasi di pasar modal syariah (Atikah & Sayudin, 2024).

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan pasar modal syariah (Rohyati et al., 2024). Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang investasi syariah perlu ditingkatkan (Hikmah & Selasi, 2024). Investasi syariah merupakan pilihan yang sesuai bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dikarenakan investasi pada saham syariah selaras dengan keyakinan dan tata nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain saham syariah, reksadana syariah juga merupakan produk pasar modal syariah yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Reksadana syariah menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal profil risiko-return dengan reksadana konvensional, reksadana syariah memiliki keunikan dalam hal pemilihan portofolio efek yang sesuai syariah serta proses pembersihan pendapatan non-halal. Dana yang sesuai syariah memiliki banyak persyaratan yang harus dipatuhi, seperti pengecualian investasi yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan alkohol, produk daging babi, pornografi, perjudian, peralatan militer atau senjata. Karakteristik lain dari dana yang sesuai Syariah termasuk dewan Syariah yang ditunjuk, audit Syariah tahunan, dan memurnikan jenis pendapatan tertentu yang dilarang, seperti bunga, dengan menyumbangkannya untuk amal (Putri et al., 2024).

Melalui kolaborasi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan organisasi nirlaba, investasi sosial dapat memberikan dampak positif yang

signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun, tantangan yang perlu diatasi termasuk menentukan metrik keberhasilan yang jelas dan terukur serta memastikan adanya kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dampak sosial dari investasi tersebut. Diperlukan juga upaya terintegrasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan perilaku keuangan berkelanjutan (Susanto & Sirnawati, 2023). Potensi pasar modal syariah di Indonesia juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperbanyak produk investasi syariah, namun perlu perbaikan regulasi dan diversifikasi produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah (Selasi & Hernawati, 2024).

Investasi syariah tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial bagi para investor, tetapi juga akan memperkuat fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, diharapkan pasar keuangan syariah dapat semakin diminati oleh masyarakat luas. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah yang terkemuka di tingkat regional maupun global, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan (Budianto & Dewi, 2023). Pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia juga dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan syariah, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Septiani et al., 2022).

Dengan semakin banyaknya institusi keuangan syariah yang tersedia, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut untuk menabung dan berinvestasi secara sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Khatimah, 2019). Ketika masyarakat Indonesia semakin teredukasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, hal ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menciptakan perekonomian yang lebih seimbang dan adil bagi seluruh lapisan Masyarakat (Mutmainnah & Yuwana, 2024). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang adil. Selain itu, dengan adanya sistem keuangan yang berkelanjutan, akan meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu identitasnya yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Conclusion

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu menciptakan kesetaraan ekonomi di Indonesia dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sistem keuangan yang berkelanjutan juga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi negara dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun identitas ekonomi syariah yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi untuk pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan industri adalah untuk terus mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberdayaan ekonomi syariah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait, ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negara.

Reference

- Al Hafidz, Aldin Nur Ainis Shofar, Serly Ikhtiari Krisdinar, Talita Choirunnisa, & Sarpini Sarpini. (2024). Dampak Teknologi Finansial terhadap Perkembangan Investasi Syariah di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 156–169. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1735>
- Al Muddatstsir, U. D., & Kismawadi, E. R. (2017). Akuntan Syariah Di Era Modern, Urgent Kah Di Indonesia?. *IHTIYATH : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.675>
- Alwi, M. N., Bahari, F., Turot, M., Nainggolan, A., & Semmawi, R. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Digital: Studi Kasus Inovasi Keuangan dan Transformasi Perbankan. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 2160-2177.
- Ascarya Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia.

- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204-213. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/54>
- Aziz. (2023). *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam*. Jejak Pustaka. Yogyakarta. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ldLKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dengan+semakin+berkembangnya+teknologi+finansial+di+Indonesia,+lembaga+keuangan+syariah+dapat+memanfaatkannya+untuk+memberikan+layanan+yang+lebih+efisien+dan+mu&ots=Dt6RWpkkCM&sig=PQ_ZTDp68lG4S-9p7a43A1W3ZsE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Budianto, Eka Wahyu Hestya., & Dewi, Nindi Dwi Tetria. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Return on Investment (ROI) Pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. *Competence: Journal of Management Studies*. Vol 17, No. 1.
- Calvin Alfiansyah, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 199–210. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>
- Djumadi, D. (2023). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897-3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
- Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M. ., Hawari, R. ., & Al-Amin, A.-A. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i1.23>
- Fatinah, Lina. (2021). Tinjauan Historis Dan Teoritis Tentang Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah AKSY*. Vol. 3, No. 1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/12143>
- Fauzan, M., & Suhendro, Dedi. (2018). *Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia*. Vol 5 No. 1.
- Handini, S., & Astawinetu, Erwin Dyah. (2020). Teori portofolio dan pasar modal Indonesia. Scopindo Media Pustaka.
- Hardiati, N., & Nugroho, W. (2024). Perbankan dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang di Pasar Global. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/686>
- Hikmah, A., & Selasi, D. (2024). Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 121–134. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2831>

Cahyani, et al. Two Sides: Development of Non-Bank Islamic Financial Institutions in Indonesia.

- Hisam, M. (2023). Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 202–221. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i1.238>
- Hubbi, Atika Wardati., Barus, Rismania Br., Siregar, Delvina Riska., Ananda, Rizki., Ndruru, Elvin Susanti., Rahmadani, Tengku Dewi., Amelia, Erika., Nasution, Ummi Kalsum., Zega, Febrina., Nadila, Vivi., Wibowo, Ira Inggi., Pazzira, Zihan., Tamba, Nanci Octavianiman., Ovami, Debby Chyntia., Putri, Riska Ananda. (2022). *Pasar modal dan Society 5.0*. CV. AA. RIZKY. Banten. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/4041/1/Pasar%20Modal%20Buku%20FULL.pdf#page=33>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syr'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.64>
- Khatimah, H. (2019). *Strategi Inklusi dan Literasi Keuangan Baitul Mâl Wat Tamwîl (BMT) Studi Pada BMT di Wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi*. Nusa Litera Inspirasi. Jawa Barat.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292–303. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i5.506>
- Mulyantini, S., & Indriasih, D. (2021). *Cerdas Memahami dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat di Era Informasi Digital*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q1cmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Hal+ini+juga+diharapkan+dapat+membantu+meningkatkan+inklusi+keuangan+di+Indonesia,+terutama+bagi+masyarakat+yang+sebelumnya+tidak+terlayani+oleh+lembaga+keuangan&ots=6b_Be9fUmM&sig=DAUwMZy8bvXTRFsA099VRsV44xY
- Munajat, Andi Ahmad & Yusuf, Hudi. (2024). *Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4853-4865. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1385>
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1-12. <https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/jebi/article/view/2694>
- Ningsih, Arika Setya. (2023) *Pengelolaan Media Informasi pada Akun Instagram @madiuntoday.id*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

- Noprianti, Leza. (2018). Pengaruh Kualitas Alumni Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Kesempatan Kerja Di Lembaga Keuangan Syariah. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Pamuji, Alif Edy & Supandi, Ach Faqih. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah di Era MEA. *Finansha Journal of Sharia Financial Management*. Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947>
- Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36-51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Putra, Bintara Tamtama, & Majid, M. Gossan Daffa. (2024). Peran Industri Keuangan Non-Bank Berbasis Syariah Sebagai Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*. Vol 1 No. 4
- Putri, B., Amelia, N., Rahmawati, R., Amalia, N., & Lismawati, L. (2024). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i3.34>
- Rafidah KK, Azizah Shodiqoh., & Maharani, Happy Novasila. (2023). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Vol 8 No 1. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>.
- Ramdhani, Muhammad Abdul Aziz., Filardhy, Muhammad Khalifah., Rahmadani, Nova Analia & Ponirah, Ade. (2024). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 42. <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2262>.
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1-18.
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909–918. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>

Cahyani, et al. Two Sides: Development of Non-Bank Islamic Financial Institutions in Indonesia.

- Sarwono, Hartadi A. and Warjiyo, Perry (1998) "Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 1: No. 1, Article 4. <https://bulletin.bmebi.org/bmebi/vol1/iss1/4>
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 171–185.
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140-148. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V. ., & Fajrussalam, H. (2023). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119-124. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.337>
- Soemitra, Andri. (2015). *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing. Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/311/26/Asuransi%20Syariah%20Andri%20Soemitra.pdf>
- Sulistiyowati, & Nabila Rahma Putri. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Permatasari, O. (2023). Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia: Increasing an Equitable Economy: Indonesia's Sharia Capital Market Solutions. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 1-19.
- Susanto, E., & Sirnawati, N. K. (2023). Perilaku Keuangan Berkelanjutan: Dampak Investasi Sosial dan Lingkungan. *Syntax Idea*, 5(12), 2604-2619.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130 -. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144. Retrieved from <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/312>
- Waldelmi, I., Aquino, A., Listihana, W. D., Widya, R., & Tinambunan, K. D. (2024). PKM Edukasi Dan Sosialisasi Dasar Pasar Modal Syariah Dikota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5), 1644–1659. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1136>

Yusuf, Burhanuddin. M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital : Studi Literatur. GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 4(3), 99–114.

<https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>